

ABSTRAK

Dengan adanya media sosial seorang *influencer* bisa menyampaikan sebuah kritik, saran, maupun pendapat pribadi mereka terhadap suatu produk barang yang sudah dikonsumsi dalam bentuk foto atau video kepada pelaku usaha yang sering disebut *review*. Kegiatan *review* produk yang dilakukan oleh seorang *influencer* sering mendapatkan pro dan kontra karena pelaku usaha menganggap hal tersebut dapat menodai nama baik perusahaannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bahwa kegiatan *review* merupakan salah satu media penyampaian pendapat maupun keluhan konsumen dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban serta perlindungan hukum yang diberikan kepada *influencer* yang melakukan *review* produk di media sosial. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *influencer* memiliki hak untuk melakukan *review* atas suatu produk di media sosial yang diatur dalam UUD 1945 dan UUPK. Setiap *influencer* yang melakukan *review* wajib melakukan *review* dengan jujur, menggunakan kata yang sopan, dan memperhatikan setiap norma yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya norma kesopanan dan memperhatikan hak orang lain yaitu pelaku usaha. Hal ini ditujukan agar *influencer* yang melakukan *review* atas suatu produk di media sosial tidak terkena delik pencemaran nama baik.

Kata Kunci : *Influencer*, *Review*, Konsumen, Pelaku Usaha, Media Sosial.